

**KOMUNIKASI POLITIK ANTARA PEMERINTAH DAERAH
(PEMDA) DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
(DPRD) KABUPATEN ROKAN HULU TENTANG RANCANGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PERUBAHAN (RAPBD-P) TAHUN 2015**

Oleh :

Vicky Andrian Dwi Prabowo

Email: vickyprabowo2@gmail.com

Pembimbing: Dr. H. Ali Yusri, MS

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Program studi Ilmu pemerintahan FISIP Universitas Riau

Kampus bina widyia Jl. H. R. Soebrantas KM. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293.

Telp/fax. 0761-63277

Abstract

In 2015 Rokan Hulu has confirmed the Draft Budget Revenue and Expenditure (budgets) Rokan Hulu in 2015 to (Perda) Government Budget Rokan Hulu in 2015 with a total of Rp. 1,566 trillion. The budget deficit of Rp. 273 billion due to the reduction in Fund Balance of the Central Government. In contrast to the passage of budgets in 2015, apparently in the process of preparation of the proposed budget amendment of 2015 is not like a trip to the discussion of budgets approved in 2015. The adjustment of the budget with the development and changes in circumstances should be discussed with the Provincial Government and Rokan Hulu in the framework of the preparation of forecasts of changes in the budget financial year 2015 to be no impact. However, up until 31 December 2015 RAPBD-P 2015 are not being discussed.

*The study was made by using Qualitative Approach (Qualitative Approach) with qualitative analysis model. This study attempted to look at the phenomenon that is on the field and then analyzed by comparing the various theories that have been presented so clearly visible gaps between *das sollen* and *das sein*. Based on the findings of this study show that: First, political communication between the local government (Local Government) and Parliament (DPRD) Rokan Hulu runs less harmonious, this is evidenced by vulnerable time between the letter as a medium of political communication is very long and too late in terms of the rule of law in the discussion RAPBD-P Year 2015. second, technical factors (normative) and political factors that affect political communication between the two institutions in the discussion RAPBD-P 2015.*

Keywords: Political Communication, Local Government, Parliament, RAPBD-P.

A. Pendahuluan

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, serta kewajiban daerah otonom untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat daerah tersebut yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan otonomi daerah selain memiliki landasan pada acuan hukum, juga sebagai suatu implementasi tuntutan globalisasi yang diberdayakan dengan cara memberikan daerah tersebut kewenangan yang luas, nyata, dan memiliki tanggungjawab, terutama dalam hal mengatur, memanfaatkan, serta menggali berbagai sumber-sumber potensi yang terdapat di daerah masing-masing.

Terselenggaranya otonomi daerah ditunjang dengan Anggaran Daerah atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) demi memenuhi kebutuhan bagi setiap daerah otonom terutama di Kabupaten Rokan Hulu. APBD sebagai rencana kerja keuangan adalah sangat penting dalam rangka penyelenggaraan fungsi daerah otonom. Dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa APBD sebagai alat / wadah untuk menampung berbagai kepentingan publik yang diwujudkan dengan berbagai kegiatan dan program, dimana pada saat tertentu manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat umum (Muhlis Madani, 2011: 64).

Anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara (Atep Adya Barata dan Bambang Trihartanto, 2004 : 67-68). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah, maka dalam APBD tergambar semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun. Dalam penganggaran ini dikenal juga istilah Perubahan APBD untuk menyesuaikan penggunaan anggaran sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan pemerintah dalam kurun waktu tahun yang sama.

Penerapan desentralisasi di Indonesia telah membentuk dinamika politik lokal yang memiliki karakteristik tersendiri sesuai dengan koordinasi daerah. Dinamika ini juga terlihat dalam bentuk interaksi antara Pemerintah Daerah dengan DPRD sebagai wujud dari fungsi mengatur (policy formulation) dan fungsi mengurus (policy implementation) yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah bersama DPRD. Interaksi kedua lembaga penyelenggara pemerintahan daerah tersebut menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pelaksanaan pemerintahan daerah, walaupun sebenarnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak hanya ditentukan oleh interaksi antara Pemerintah Daerah dan DPRD, tetapi tentu juga melibatkan interaksi dengan berbagai institusi pusat maupun pemerintah provinsi (Muhlis Madani, 2011: 45-46).

Proses penyusunan APBD ataupun APBD Perubahan di Kabupaten Rokan Hulu, seperti penjelasan di atas melibatkan dua lembaga daerah yakni Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Rokan Hulu. Keterlibatan kedua lembaga ini dalam penyusunan RAPBD ataupun RAPBD Perubahan menggambarkan bagaimana terjalannya sebuah komunikasi politik antar kedua lembaga tersebut.

Komunikasi politik merupakan unsur penting dimana sebuah kebijakan akan terbentuk dan diimplementasikan dalam pelaksanaannya. Namun apabila komunikasi politik tidak dapat dibangun dengan baik maka akan menyebabkan konstelasi politik dan dampak yang sangat pelik untuk diselesaikan.

Pada tahun 2015 Kabupaten Rokan Hulu telah mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015 menjadi Peraturan Daerah PERDA APBD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015 dengan total Rp. 1,566 triliun. Anggaran tersebut defisit sebesar Rp. 273,7 miliar diakibatkan oleh pengurangan Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat. Hal ini dikarenakan asumsi harga minyak yang terlampaui tinggi pada penentuan asumsi anggaran. Pegesahan RAPBD Kabupaten Rokan Hulu tahun anggaran 2015 dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD tentang penyampaian laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD sekaligus pengambilan keputusan RAPBD Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 19 Desember 2014 (Pasir Pengaraian, RIAUPOS.COM).

Berbeda dengan disahkannya RAPBD Tahun 2015, ternyata pada proses penyusunan kebijakan selanjutnya yakni penyusunan RAPBD Perubahan Tahun 2015 tidak semulus seperti perjalanan pengesahan RAPBD Tahun 2015. Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan perubahan keadaan seharusnya dibahas bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan dalam APBD tahun anggaran 2015.

Urgensi atau makna penting perubahan anggaran dalam APBD dapat dilihat dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 154 disebutkan bahwa seandainya selama

tahun berjalan perlu diadakan perbaikan atau penyesuaian terhadap alokasi anggaran, maka perubahan APBD masih dimungkinkan terutama apabila:

1. Terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA);
2. Terjadi keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
4. Keadaan darurat dan;
5. Keadaan luar biasa.

Dalam hal ini Pemerintah Daerah ingin melakukan Perubahan dan penyesuaian terhadap APBD bersama DPRD Kabupaten Rokan Hulu mengingat adanya hal-hal berikut :

1. Adanya asumsi penerimaan yang berkurang terutama Dana Bagi Hasil yang semula berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 berubah menjadi Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Rincian Anggaran Dan Belanja Negara Tahun 2015;
2. Adanya Silpa yang berubah berdasarkan hasil Audit BPK RI Perwakilan Provinsi Riau atas laporan Keuangan APBD Tahun 2014 Nomor 19.A/LHP/XVIII.PEK/06/2015 tanggal 12 Juni 2015;
3. Pada tahun 2015 Kabupaten Rokan Hulu merupakan salah satu Kabupaten yang melakukan Pilkada serentak yang mana belum dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2015;
4. Adanya Dana Alokasi Khusus Tambahan untuk Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2015;
5. Adanya Alokasi Dana Desa.

Kelima poin diatas merupakan alasan-alasan akan dilakukannya perubahan terhadap APBD Tahun 2015.

Bantuan keuangan Dari Pemerintah Provinsi Riau sebesar Rp. 164 miliar juga menjadi alasan tambahan untuk dilakukannya perubahan terhadap APBD Tahun 2015.

Dana tersebut keluar setelah permohonan bantuan keuangan kepada DPRD Provinsi Riau diajukan oleh Pemerintah Daerah Bersama dengan Komisi I DPRD Kabupaten Rokan Hulu untuk menutupi defisit anggaran di Kabupaten Rokan Hulu. sehingga dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan tersebut harus dituangkan kedalam RAPBD Perubahan Tahun 2015. Namun, hingga sampai tanggal 31 Desember 2015 Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) Perubahan APBD Tahun 2015 tidak kunjung dibahas dan disahkan.

Tidak dibahasnya RAPBD-P Tahun 2015 telah menyebabkan banyak kerugian terutama pada bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu terpaksa harus merelakan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi kembali lagi kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) Provinsi Riau. Bantuan Keuangan ini dituangkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2015 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015.

Prosedur dalam melakukan perubahan terhadap APBD dijelaskan dalam Permendagri No. 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 155 ayat 1-8.

Tidak dibahasnya Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD tahun 2015

mencerminkan tidak berjalannya komunikasi politik antara kedua lembaga tersebut dengan baik. Tidak hanya berhenti pada permasalahan komunikasi politik antar kedua lembaga, tetapi masyarakat juga harus dipaksa merasakan dampak dari tidak dibahasnya Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD tahun 2015 tersebut.

Berdasarkan pemaparan diatas maka tulisan ini akan menjawab: **“Bagaimana Komunikasi Politik antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hulu Tentang Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Tahun 2015?”**.

B. Tinjauan Pustaka

1. Pemikiran Politik

1) Teori Komunikasi Politik

Gabriel Almond dalam (Cangara, 2011:13) menyatakan bahwa komunikasi adalah salah satu masukan yang menentukan bekerjanya suatu fungsi dalam sistem politik. Ia diibaratkan sebagai suatu sistem sirkulasi darah dalam tubuh yang mengalirkan pesan-pesan politik yang berupa tuntutan, protes dan dukungan (aspirasi dan kepentingan) kejantung (pusat) sistem politik.

Alfian, (1991:2) komunikasi politik mempersambungkan semua bagian dari sistem politik, dan juga masa kini dengan masa lampau, sehingga dengan demikian aspirasi dan kepentingan dikonversikan menjadi berbagai kebijaksanaan. Bilamana komunikasi itu berjalan lancar, wajar, dan sehat maka sistem politik itu akan mencapai tingkat kualitas responsif yang tinggi terhadap pengembangan aspirasi dan kepentingan masyarakat serta tuntutan perkembangan zaman.

Menurut Karl W. Deutsch dalam (Micheal Rush dan Philip Althoff, 2002 :

73) Komunikasi politik adalah transmisi informasi yang relevan secara politik dari suatu bagian sistem politik kepada sistem politik yang lain dan antara sistem sosial dan sistem politik yang merupakan unsur dinamis dari suatu sistem politik.

Menurut P. Antonius Sitepu, (2012 : 170) komunikasi politik merupakan proses pengoperan (pengalihan) pesan (berupa data, informasi, atau citra) yang mengandung maksud dan arti dari komunikator kepada komunikator yang melibatkan proses pemaknaan terhadap kekuasaan (power), kewenangan (authority), dan kehidupan public (public life), pemerintah (government), negara (state) konflik dan resolusi konflik (conflict and conflict resolution), kebijakan (policy), pengambilan keputusan (decision making) dan pembagian (distribution) atau alokasi (allocations).

Cangara, (2009 : 37) menyebutkan unsur komunikasi politik meliputi sumber (komunikator), pesan, media atau saluran, penerima dan efek.

1. Komunikator Politik

Semua pihak yang ikut terlibat dalam proses penyampaian pesan. Pihak-pihak ini dapat berbentuk individu, kelompok, organisasi, lembaga, ataupun pemerintah.

2. Pesan Politik

Pesan politik merupakan pernyataan yang disampaikan baik itu tertulis maupun tidak, dalam bentuk simbol atau verbal yang mengandung unsur politik misal pidato politik, UU, dll.

3. Saluran atau Media Politik

Dalam perkembangan sekarang ini, media massa dianggap sebagai saluran yang paling tepat untuk melakukan proses komunikasi politik.

4. Penerima Pesan Politik

Semua lapisan masyarakat yang diharapkan memberikan respon terhadap pesan komunikasi politik. Misalnya dengan memberikan suara pada pemilihan umum.

5. Efek atau Pengaruh

Efek merupakan pengukur seberapa jauh pesan politik dapat diterima dan dipahami.

Damsar, (2010 : 216-220) Model komunikasi politik menunjukkan suatu pola dari suatu proses komunikasi yang berkaitan dengan berbagai aktivitas aliran informasi. Dalam komunikasi politik terdapat tiga model yang digunakan :

1) Model Linear

Model ini menggambarkan arah linear komunikasi dari sumber, pesan, dan penerima. Dalam komunikasi politik, model linear digunakan oleh sumber, dalam hal ini partai politik, untuk menginformasikan, mendidik, memberikan instruksi, atau mempengaruhi sasaran dalam hal konstituen.

2) Model Interaksi

Secara sederhana interaksi, seperti telah didiskusikan pada bab awal, dipahami sebagai suatu tindakan timbal balik; bukan tindakan sepihak atau satu arah, tetapi tindakan dua arah. Dalam model ini, suatu komunikasi politik tidak dipandang sebagai proses stimuli-respons yang menarik, tetapi sebaliknya suatu proses aksi reaksi yang dinamis yang diantarai oleh adanya interpretasi atau proses pemaknaan dari penerima pesan.

3) Model Transaksional

Transaksional menunjuk pada suatu proses transaksi antara seseorang dengan orang lain. Dengan kata lain, model komunikasi ini terjadi dalam komunikasi antar

personal oleh dua orang partisipan komunikasi. Dalam transaksi terdapat proses dialogis, yaitu proses bersama dalam pembentukan makna. Dalam model transaksional komunikasi politik, kedua belah pihak aktif saling bertukar pesan dan interpretasi. Artinya, pesan yang disampaikan diinterpretasi. Hasil interpretasi disampaikan dan menjadi pesan. Proses tersebut berakhir ketika telah terbentuk suatu pemahaman bersama terhadap suatu pesan.

2) Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI)

Permendagri No. 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 155 :

- (1) Perubahan APBD disebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud dalam pasal 154 ayat (1) huruf a dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA.
 - (2) Kepala daerah memformulasikan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 154 ayat (1) huruf a ke dalam rancangan kebijakan umum perubahan APBD serta PPAS perubahan APBD.
 - (3) Dalam rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan secara lengkap penjelasan mengenai:
 - a. Perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya;
 - b. Program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan; dan
 - c. Capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan
 - d. Capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.
- (4) Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berjalan.
 - (5) Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), setelah dibahas selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum Perubahan APBD serta PPAS Perubahan APBD paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun anggaran berjalan.
 - (6) Dalam hal persetujuan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD diperkirakan pada akhir bulan September tahun anggaran berjalan, agar dihindari adanya penganggaran kegiatan pembangunan fisik di dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD.
 - (7) Format rancangan kebijakan umum perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam lampiran C.I.a peraturan menteri ini.
 - (8) Format rancangan PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam lampiran C.II.a peraturan menteri ini.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini dibuat dengan menggunakan *Qualitative Approach* (Pendekatan Kualitatif). Metode penelitian dengan pendekatan kualitatif ini menjadi pilihan dalam melakukan penelitian ini dikarenakan penulis ingin mengeksplor kajian ini lebih dalam lagi dengan melihat realita maupun fenomena yang ada dalam kajian ini. Penelitian ini berusaha melihat fenomena yang ada di lapangan dan kemudian menganalisis dengan memperbandingkan berbagai teori yang telah dikemukakan sehingga terlihat jelas kesenjangan yang terjadi antara *das sollen* dan *das sein*.

Hasil penelitian ini dipaparkan dalam suatu laporan yang bersifat deskriptif interpretative. Bersifat deskriptif karena penulis ingin mendeskripsikan atau menggambarkan secara menyeluruh dan dengan sistematis mengenai fenomena yang ada dalam kajian ini. Kemudian penulis menganalisis fenomena tersebut dan menuangkannya melalui interpretasi yang penulis pahami serta memberikan kemungkinan bagi perubahan-perubahan manakala ditemukan fakta-fakta yang lebih mendasar dan menarik di lapangan (Burhan Bungin, 2003).

D. Hasil Dan Pembahasan

1. Komunikasi Politik antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu tentang RAPBD-P Tahun 2015

Permasalahan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu adalah tidak dibahasnya Rancangan KUPA dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015. Permasalahan ini telah menimbulkan konstelasi politik yang cukup pelik antara kedua lembaga daerah yang dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah (PEMDA) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(DPRD) Kabupaten Rokan Hulu. Berbagai spekulasi pun muncul berkaitan dengan permasalahan ini, terutama dikalangan masyarakat banyak yang beranggapan bahwa hubungan antara Eksekutif dan Legislatif terkesan kurang baik.

Tidak dibahasnya KUPA dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2015 disebabkan oleh komunikasi antara Eksekutif dan Legislatif di Kabupaten Rokan Hulu yang berjalan kurang baik. Sehingga menyebabkan gagalnya proses komunikasi politik antar kedua lembaga yang berujung pada tidak dibahasnya KUPA dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2015.

1) Unsur-Unsur Komunikasi Politik

1. Komunikator (Pengirim Pesan)

Dalam permasalahan ini, komunikator lebih banyak didominasi perannya oleh Pemerintah Daerah terutama dalam hal ini diwakili oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang diketuai langsung oleh Sekretaris Daerah yakni Ir. Damri Harun. Meskipun dalam komunikasi politik yang telah berlangsung peran sebagai komunikator juga dijalankan oleh DPRD sebanyak satu kali.

2. Pesan Politik (Isi Pesan)

Pesan merupakan inti sari dari proses komunikasi politik yang akan disampaikan kepada penerima atau komunikan. Dalam permasalahan ini dapat kita lihat bersama bagaimana rentetan pesan-pesan yang disampaikan kepada komunikan baik dari Pemerintah Daerah kepada DPRD ataupun sebaliknya.

3. Saluran atau Media Politik

Saluran komunikasi adalah jalan yang dilalui oleh isi pernyataan komunikator kepada komunikan atau feedback komunikan kepada komunikator (Hoeta Soehoet, 2002 :

42). Dalam komunikasi politik antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Rokan Hulu kedua lembaga ini menggunakan media surat sebagai saluran ataupun media dalam melakukan komunikasi politik. Hal ini dapat dilihat melalui penjabaran poin di atas. Berbalas surat antar kedua lembaga ini menandakan bahwa saluran atau media politik yang digunakan adalah surat.

4. Penerima pesan politik

Penerima pesan politik dalam proses ini adalah Pemerintah Daerah dan juga DPRD kabupaten Rokan Hulu. Kedua lembaga ini merupakan mitra dalam pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Rokan Hulu. Hal ini dapat dilihat dari surat yang diterima oleh kedua lembaga. Pada satu sisi Pemerintah Daerah menjadi penerima pesan, dan begitu juga sebaliknya. Posisi Pemerintah Daerah sebagai penerima pesan dapat dilihat dari diterimanya surat dari DPRD Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 173.1 / DPRD-ROHUL / 578 dan 762 yang dikirim pada tanggal 3 Agustus 2015 dan 1 Desember 2015. Kemudian posisi DPRD sebagai penerima pesan dapat dilihat dari diterimanya surat dari Bupati Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 903 / UM-DPKA / 740, 966, dan 987 pada tanggal 8 September 2015, 19 November 2015 dan 30 November 2015.

5. Efek atau Pengaruh

Efek merupakan pengukur seberapa jauh pesan politik dapat diterima dan dipahami. Seberapa jauh kedua lembaga ini menginterpretasikan pesan politik yang disampaikan melalui media surat merupakan suatu proses bagaimana pesan tersebut dapat mempengaruhi komunikasi. Dalam hal ini seharusnya Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Rokan Hulu dapat memahami dan menginterpretasikan

pesan-pesan politik yang disampaikan dengan seksama. Pemahaman tentang pesan yang dikirimkan sudah selayaknya disikapi dengan motivasi untuk mensejahterakan masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu.

Efek atau pengaruh dalam komunikasi politik inilah yang menjadi titik berat daripada berjalannya suatu proses dalam berkomunikasi terutama antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Rokan Hulu. Poin yang paling penting dalam hal ini adalah kesepahaman antara kedua belah pihak untuk sama-sama membahas RAPBD-P Tahun 2015 yang seharusnya dalam penyampaian pesannya dapat diinterpretasikan dengan baik. sehingga, tidak memunculkan permasalahan baru yakni adanya dampak dari tidak dibahasnya RAPBD-P Tahun 2015 tersebut.

2) Analisis Komunikasi Politik Antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Rokan Hulu Tentang RAPBD-P Tahun 2015

Berdasarkan pemaparan kelima poin di atas dapat diketahui secara seksama bahwa telah terjadi komunikasi politik antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Rokan Hulu dalam rencana pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2015. Terutama adalah isi daripada surat resmi kedua lembaga tersebut yang menandakan suatu proses komunikasi politik tersebut telah berjalan.

Dalam konteks rencana sebuah pembahasan bersama antara kedua lembaga daerah harus terlebih dahulu mencapai suatu kesepakatan bersama untuk melakukan suatu proses pembahasan kemudian pengesahan. Apabila tidak tercapai sebuah kesepakatan dalam artian ada satu pihak yang tidak menginginkan suatu permasalahan tersebut untuk dibahas, maka suatu

rencana pembahasan tersebut tidak akan dapat dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Sama halnya dengan rencana pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2015 di Kabupaten Rokan Hulu oleh Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Gagalnya suatu proses dalam komunikasi politik antar kedua lembaga tersebut menjadi benang merah tidak dibahasnya rancangan kebijakan tersebut. Untuk mempermudah proses analisis penulis membagi pemecahan permasalahan ini kedalam dua sudut pandang yakni Eksekutif (Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu) dan Legislatif (DPRD Kabupaten Rokan Hulu).

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Komunikasi Politik Antara Pemerintah Daerah Dan DPRD Kabupaten Rokan Hulu Tentang RAPBD-P Tahun 2015

1) Faktor Teknis (Landasan Normatif)

Kabupaten Rokan Hulu dalam rencana pembahasan Rancangan KUPA dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 mengalami hambatan dari segi normatif atau peraturan dalam Undang-Undang. Hambatan yang dimaksud adalah keterlambatan penyerahan Rancangan KUPA dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu untuk dilakukan pembahasan bersama dengan DPRD Kabupaten Rokan Hulu.

Keterlambatan ini dinilai oleh DPRD bahwa Pemerintah Daerah sudah melanggar aturan yang telah diamanatkan dalam Permendagri No. 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

Secara garis besar keterlambatan yang dimaksud adalah :

- 1) Surat yang disampaikan ke DPRD Kabupaten Rokan Hulu tanggal 8 September 2015 belum dilengkapi dengan lampiran atau dokumen KUPA dan PPAS Perubahan surat APBD TA. 2015.
- 2) Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) baru menyerahkan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD kepada DPRD pada 9 November 2015 (minggu ke dua bulan November 2015).
- 3) Rentan waktu keterlambatan menurut Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 telah mencapai lebih dari satu bulan. Terhitung mulai dari minggu pertama bulan Agustus sampai minggu kedua bulan September baru diserahkan Rancangan KUPA dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2015.
- 4) Terdapat kegiatan fisik dalam Rancangan KUPA dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2015 yang akan dibahas, sehingga tidak memungkinkan untuk direalisasikan.
- 5) Sisa waktu yang sudah tidak memungkinkan lagi untuk dilakukan pembahasan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Rokan Hulu.

Kelima poin di atas merupakan esensi dari tidak dilakukannya pembahasan bersama antara kedua lembaga daerah tersebut. Sesuai dengan wawancara yang telah dilakukan dan juga

surat-surat yang menjadi sarana dalam proses komunikasi politik antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Rokan Hulu.

2) Faktor Politik

Politik menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi komunikasi politik antara Pemerintah Daerah dan DPRD di Kabupaten Rokan Hulu dalam rencana pembahasan RAPBD-P Tahun 2015. Pada saat itu Kabupaten Rokan Hulu sedang dalam suasana Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) yang memperebutkan kursi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu.

Dalam rencana pembahasan komunikasi politik antara kedua lembaga di daerah ini harus terbangun dengan baik agar penyelesaian kebijakan anggaran ini dapat terselesaikan tanpa ada masalah. Namun, dikarenakan partai politik pada saat itu melakukan lobi-lobi politik untuk memperoleh jumlah kursi pada pencalonan Bupati dan Wakil Bupati sehingga fokus terhadap rencana pembahasan terbiaskan.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis jelaskan diatas maka dapat ditarik poin penting yang menjadi kesimpulan yakni :

1. Unsur-unsur yang membangun komunikasi politik antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Rokan Hulu dalam rencana pembahasan RAPBD-P Tahun 2015 secara utuh sudah terlengkapi. Namun permasalahan yang muncul adalah ketika efek atau pengaruh dari pesan politik tersebut tidak dapat diinterpretasikan dengan baik sehingga menimbulkan dampak yang sangat signifikan terutama bagi masyarakat Kabupaten Rokan Hulu. Kemudian terdapat hal-hal yang tidak terkomunikasikan dengan baik yang

mengindikasikan tidak harmonisnya komunikasi politik antara kedua lembaga tersebut. lamanya rentan waktu antar surat membuktikan bahwa interpretasi terhadap suatu penyampaian pesan politik sangat lambat untuk diartikan, sehingga RAPBD-P Tahun 2015 hingga tanggal 31 Desember 2015 tidak kunjung dibahas.

2. Dalam komunikasi politik antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Rokan Hulu terdapat dua faktor yang mempengaruhi proses tersebut. Pertama, adalah faktor teknis atau landasan normatif yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dimana Pemerintah Daerah mengalami keterlambatan dalam menyusun dan menyampaikan KUPA dan PPAS RAPBD-P Tahun 2015 kepada DPRD Kabupaten Rokan Hulu. Kedua, adalah faktor politik dimana faktor ini juga mempengaruhi proses komunikasi politik antara kedua lembaga tersebut. Hal yang dimaksud adalah pertarungan politik dalam Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Kabupaten Rokan Hulu periode (2016-2021). Sehingga, terbentuklah koalisi pendukung masing-masing pasangan calon di DPRD yang secara tidak langsung menimbulkan pengaruh dan membiaskan rencana pembahasan RAPBD-P Tahun 2015 Kabupaten Rokan Hulu.

Adapun saran dalam penelitian ini Adapun saran yang dapat diberikan berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Seharusnya Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Rokan Hulu lebih

mempertimbangkan kembali muatan-muatan yang terkandung dalam unsur-unsur komunikasi politik. Terutama dalam menginterpretasikan pesan politik yang tujuan utamanya adalah kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu. Agar tidak menimbulkan dampak yang tentunya sangat merugikan bagi masyarakat. Kemudian sudah seharusnya pula Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Rokan Hulu dapat membangun komunikasi politik dengan baik sehingga perencanaan pembahasan RAPBD-P Tahun 2015 bisa terlaksana.

2. Seharusnya Pemerintah Daerah lebih disiplin dari segi aturan dalam penyusunan dan penyampaian KUPA dan PPAS RAPBD-P Tahun 2015 kepada DPRD Kabupaten Rokan Hulu. Sehingga rencana pembahasan dapat segera terlaksana. Kemudian sudah seharusnya DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat lebih mempertimbangkan bagaimana pentingnya RAPBD-P tersebut untuk dibahas dan disahkan, dengan tidak mencampur adukkannya dengan kepentingan-kepentingan politis.

F. Daftar Pustaka

Buku

- Alfian. 1991. *Komunikasi Politik Dan Sistem Politik Indonesia*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Arifin, Anwar. 2011. *Komunikasi Politik (Filsafat-Paradigma-Teori-Tujuan-Strategi dan Komunikasi Politik Indonesia)*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Barata, Atep Adya dan Bambang Trihartanto. 2004. *Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisa Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Cangara, Hafied. 2011. *Komunikasi Politik : Konsep, Teori, dan Strategi*. Jakarta : Rajawali Press.
- Cangara, Hafied. 2009. *Komunikasi Politik*. Jakarta : Rajawali Press.
- Damsar. 2010. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta : Kencana Prenanda Media Group.
- Effendi, Onong Uchjana. 1992. *Spektrum Komunikasi*. Bandung : CV. Mandar Maju
- Effendi, Onong Uchjana. 2000. *Ilmu, Teori Dan Filsafat Komunikasi*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti
- Madani, Muhlis. 2011. *Dimensi Interaksi Aktor Dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Nimmo, Dan. 2006. *Komunikasi Politik Khalayak Dan Efek*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Rush, Micheal dan Philip Althoff. 2002. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta : Rajawali Press.
- Sitepu, P. Antonius. 2012. *Studi Ilmu Politik*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Soehoet, Hoeta. 2002. *Teori Komunikasi I*. Jakarta : Yayasan Kampus Tercinta-IISIP Jakarta
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : ALFABETA.
- Widjaja, HAW. 2011. *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada

Yani, Ahmad. 2013. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta : PT

RajaGrafindo Persada

Yasir. 2009. *Pengantar Ilmu Komunikasi*.

Riau : Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau

www.rohultoday.com. DPRD Rohul Diminta Segera Bahas KUPA dan PPAS Perubahan 2015. Diakses pada tanggal 25 November 2015.

www.rohultoday.com. Terlambatnya Penyerahan KUPA-PPAS dan Pengajuan APBD-P, Piminan DPRD Rohul Angkat Bicara. Diakses pada tanggal 27 November 2015.

Laporan dan Peraturan Perundang-

Undangan

Jurnal Ilmu Pemerintahan (NAHODA), Volume: 13, Nomor: 23, Drs. Raja Muhammad Amin, M.Si dan Auradian Marta, S.IP, MA (Januari-Juni 2016). *Komunikasi Politik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau dalam Penyusunan Program Legislasi Daerah Tahun 2015*.

Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah, Volume : 10, Nomor : 2, Ayatullah Kumaini dan Khairul Anwar (Desember 2012). *Komunikasi Politik Pemerintah Daerah dan DPRD dalam Penyusunan APBD*.

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah .

Permendagri No. 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Media Internet

www.riaupos.com . Pengesahan APBD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015. Diakses pada tanggal 24 Desember 2014.